



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR: 155 /PL.02.1-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

Mengingat : . . .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1676);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota . . .

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 199/PL.02.1-BA/7302/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 11 September 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, sejumlah 316.917 (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas) Pemilih, yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak 151.592 (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua) Pemilih dan Perempuan sebanyak 165.325 (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima) Pemilih, dengan menggunakan formulir Model A.1-KWK secara terinci tertuang dalam formulir Model A.1.1-KWK sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebar di 10 (Sepuluh) Kecamatan, 136 (Seratus Tiga Puluh Enam) Desa/Kelurahan dan 830 (Delapan Ratus Tiga Puluh) Tempat Pemungutan Suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 11 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIA

Darmawan



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULUKUMBA  
 NOMOR: 155 /PL.02.1-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 BULUKUMBA TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020

A.1.1-KWK

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L + P	
1	2	3	4	5			6
1	Gantarang	21	150	27.648	30.156	57.804	
2	Ujung Bulu	9	84	15.496	16.883	32.379	
3	Bonto Bahari	8	53	9.612	10.387	19.999	
4	Bonto Tiro	13	56	9.275	10.627	19.902	
5	Herlang	8	54	9.798	11.200	20.998	
6	Kajang	19	98	17.333	19.082	36.415	
7	Bulukumpa	17	101	19.652	20.949	40.601	
8	Kindang	13	68	12.231	12.651	24.882	
9	Ujung Loe	13	84	15.549	16.968	32.517	
10	Rilau Ale	15	82	14.998	16.422	31.420	
<b>TOTAL</b>		<b>136</b>	<b>830</b>	<b>151.592</b>	<b>165.325</b>	<b>316.917</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA  
 Kepala Sub Bagian Hukum,

